

**PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI



Oleh:

Laelatul Nur Azizah

101180063

Pembimbing:

DR. HJ. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah
Institute Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

Laelatul Nur Azizah

101180063

Pembimbing:

DR. HJ. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Laelatul Nur Azizah

NIM : 101180063

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF KELUARGA
SAKINAH**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 19850520201501002

Menyetujui,

Pembimbing



DR. H. / HUSNIATI ROFIH, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Proposal atas nama saudara:

Nama : Laelatul Nur Azizah
NIM : 101180063
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Keluarga Sakinah**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :


Hari : Jum'at
Tanggal : 29 November 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlis, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 29 November 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 190401102009032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAELATUL NUR AZIZAH
NIM : 101180063
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN
BABADAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF
KELUARGA SAKINAH

Menyatakan bahwa naskah Skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



LAELATUL NUR AZIZAH
101180063

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Laelatul Nur Azizah

NIM : 101180063

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF KELUARGA
SAKINAH**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alian tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila ini kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.



ABSTRAK

Azizah, Laelatul Nur, 2024. *Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Keluarga Sakinah*. **Skripsi** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. HJ. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, Keharmonisan Keluarga, kesejahteraan ekonomi, Keluarga Sakinah*

Pernikahan Usia dini adalah akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga sebagaimana dalam KHI Pasal 3 bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pernikahan dini erat kaitannya dengan tidak adanya kesiapan menikah, seperti kesiapan ilmu, kesiapan harta atau materi dan kesiapan secara fisik dan kesehatan. Namun empat pasangan yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan membuktikan bahwa pada faktanya dengan melakukan pernikahan usia dini sering terlibat perselisihan sehingga menjadi penghalang untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut; (1) bagaimana keharmonisan keluarga pada pernikahan usia dini di Kecamatan Babada Kabupaten Ponorogo Perspektif Keluarga Sakinah? (2) bagaimana kesejahteraan ekonomi pada keluarga pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Keluarga Sakinah?

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan (*field reseach*) baik dengan wawancara, observasi, sebagai metode pengumpulan data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data secara induktif yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Terkait keharmonisan keluarga pada pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Kabupaten Ponorogo. dijelaskan bahwa 2 dari 4 keluarga masuk dalam kriteria keluarga sakinah I karena telah membangun kelurga melalui perkawinan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan nafkah secara minimal, meski secara psikologis masih belum bisa memenuhinya, mereka memiliki upaya dalam mempertahankan keluarga dengan saling terbuka, selalu bersyukur, merasa cukup dan saling mengerti. Sedangkan dari 2 keluarga diantaranya belum memenuhi kriteria keluarga sakinah karena perselisihan dan percekocokan yang masih terus terjadi, tidak pahamnya kewajiban dalam memenuhi nafkah untuk isteri dan anak. yang secara emosional belum stabil. 2) terkait kesejahteraan ekonomi keluarga dari pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dari keempat keluarga pernikahan dini di Kecamatan Babadan kesejahteraan ekonomi masih sangat rendah. 3 dari 4 keluarga ini masih termasuk pra- kesejahteraan keluarga. Sebab kesejahteraan ekonomi belum mandiri masih adanya ketergantungan finansial serta tempat tinggal dari orangtua.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah mewahyukan agama ini dengan nilai-nilai yang komprehensif dan agung, mencakup aspek-aspek fundamental tentang kehidupan di dunia dan akhirat, untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Islam bersifat universal dan eksternal, artinya agama ini diterima oleh semua kalangan dan mencakup pokok-pokok permasalahan yang relevan. Selain itu, Islam sejalan dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang Maha Mulia. Agama ini juga dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Islam tidak hanya menjadi pedoman dalam ibadah dan tata krama, tetapi juga mencakup semua urusan yang melibatkan sesama makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Salah satu aspek yang diatur dalam agama Islam adalah perkawinan.

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang ketentuannya diatur oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Sebuah pernikahan dianggap tidak resmi jika tidak ada catatan resmi dari pemuka agama maupun pendaftaran pernikahan dari negara yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan hukum pernikahan adalah keseluruhan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pernikahan. Sedangkan pernikahan adalah suatu ikatan persetujuan

kekeluargaan yang mana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk menjalani hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan asas perkawinan adalah monogami yang secara otentik diatur di dalam pasal 27 yaitu “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”²

Dalam konteks di atas perlu diketahui bahwasanya pernikahan merupakan ikatan yang berkaitan antara hukum agama dan hukum negara yang didasarkan pada persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dalam rangka menjalani hidup secara bersama-sama dengan tujuan membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* dengan penuh kebahagiaan yang kekal dan abadi. Sebagaimana yang terdapat dalam surat ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tentram

¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 01

² Lihat KUHPer Tentang Perkawinan Pasal 27

*kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS: ar-Rum:21)*³

Berdasarkan QS. ar-Rum:21 diatas, terdapat, tiga kata kunci yang harus dipegangi dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah.⁴ Dalam ayat tersebut terdapat kata *litaşkunū ilayhā* (merasa tenteram kepadanya). *Litaşkunū* berasal dari kata *şakana* yang berarti nyaman, cenderung, tenteram atau tenang.⁵ Dalam hal ini apabila belum mencapai umur sesuai yang ditentukan maka orang tua mempelai di bawah umur dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.16 Tahun 2019) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dalam pasal tersebut diatur tentang batas minimal usia seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Hal ini berhubungan erat dengan kedewasaan seseorang. Pengaturan batas minimal usia pernikahan ini bertujuan untuk mencegah berbagai kemungkinan negatif yang timbul akibat pernikahann di bawah umurseperti pendeknya usia pendidikan generasi muda Indonesia.

³ Depertemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 24:32

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013),46.

⁵ Afifah Afra dan Rianawati Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Solo: Penerbit Indiva, 2014),45.

Dilansir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran.⁶

Dalam hukum Pernikahan di Indonesia dirasakan penting memberi batasan umur terhadap calon pengantin untuk mencegah menjamurnya praktek Pernikahan terlalu muda yang sering menimbulkan berbagai akibat kurang baik bahkan terkesan negatif. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah diatur.⁷ Salah satu upaya yang dilakukan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia untuk merealisasikan kekekalan Pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.⁸ Penetapan batas usia Pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur.

Selama ini pernikahan usia dini dipandang sebagai problematika sosial yang memberikan dampak tersendiri di dalam kehidupan masyarakat. Secara

⁶ Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam [Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak \(kemenpppa.go.id\)](https://kemenpppa.go.id) (diakses pada Selasa 8 Juli 2024, jam 10.10 WIB)

⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1990), 6.

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)

spesifik pernikahan usia dini juga dipandang memiliki dampak terhadap kehidupan berkeluarga para pelakunya, misalkan dalam hal keharmonisan, ekonomi, pola asuh serta sosial yang mana hal tersebut dikatakan akibat dari tidak adanya kesiapan secara psikologis dan fisik.

Dilansir dari web resmi Pengadilan Agama Ponorogo, dispensasi kawin (diska) merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Kewenangan pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan perubahan usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagai hasil pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara permohonan dispensasi kawin dapat dipastikan meningkat secara signifikan. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir 2019 s.d 2021 angka permohonan dispensasi nikah pada PA Ponorogo meningkat. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 (266) jumlah perkara dispensasi kawin masih tetap tinggi di Tahun 2022 yaitu 184 perkara.⁹

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Mujiono selaku penghulu KUA Babadan Kabupaten Ponorogo ini memang selama kurun waktu 2021-2022 ada peningkatan kasus permohonan

⁹ Pengadilan Agama Ponorogo, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/> (diakses pada Selasa 8 Juli 2024, jam 10.10 WIB)

dispensasi nikah yang mana bahwa tahun 2021 tercatat 11 kasus permohonan dispensasi nikah yaitu: ada 6 perempuan dan 5 laki-laki, dan meningkat di tahun 2022 menjadi 12 kasus yaitu: 8 perempuan dan 4 laki-laki.¹⁰

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam Islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹¹ Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami atau isteri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk seumur hidup itu harus berakhir dengan perceraian karena tidak muncul keharmonisan rumah tangga.

Pernikahan haruslah mempunyai kesiapan mental untuk menanggung beban menjadi orang tua, dan pada penelitian yang akan dilakukan akan berfokus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang membaurnya

¹⁰ Pak Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 September 2024.

¹¹ Abdul Rahmat Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Mrdia Group, 2003). 22.

antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi indikator melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan usia dini karena terjadinya pergaulan bebas, dan setelah penulis mencoba meminta atau mencari data mengenai pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan terdapat beberapa pasangan melakukan pernikahan di bawah umur.¹²

Di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, pernikahan usia dini masih terjadi meskipun hukum menetapkan batas minimal 19 tahun. Empat pasangan yang melakukan pernikahan dini menjelaskan bahwa alasan menikah karena hamil diluar nikah. Selama menjalani pernikahan 3 dari 4 keluarga yang menikah di usia tersebut belum memiliki pekerjaan tetap dan sering terlibat perselisihan hingga percekocokan.

Sebab umumnya memang anak-anak yang melangsungkan pernikahan usia dini belum memiliki pekerjaan tetap dan masih sepenuhnya bergantung pada dukungan finansial dari orang tua. Setelah menikah, mereka sering kali tetap tinggal bersama keluarga besar karena belum mampu mandiri secara ekonomi, sehingga menambah beban keluarga dalam hal biaya hidup.

Selain itu, kematangan emosional yang belum cukup menjadi kendala besar, karena mereka masih dalam proses mencari jati diri dan menghadapi perubahan psikologis remaja. Ketika anak hadir dalam pernikahan usia dini, pasangan muda ini sering kali kesulitan mengelola tanggung jawab sebagai

¹² Pak Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 September 2024.

orang tua, baik dari segi pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan anak.¹³ Hal ini menciptakan tekanan psikologis yang lebih besar, di mana mereka belum siap menghadapi tuntutan emosional dan finansial yang dibawa oleh kehadiran seorang anak. Kesenjangan ini menggambarkan betapa besar perbedaan antara teori hukum yang bertujuan melindungi anak-anak dari pernikahan usia dini dan kenyataan praktik di lapangan yang masih terpengaruh oleh faktor budaya, ekonomi, dan pergaulan bebas di masyarakat.

Melihat adanya kasus pernikahan usia dini yang dilakukan di wilayah Kecamatan Babadan belum bisa dikatakan sebagai pernikahan yang ideal untuk mencapai rumah tangga yang harmonis. Secara teori sulit dikarenakan diusia tersebut dari psikologis, kematangan berfikir, dan rasa tanggung jawab belum bisa muncul sehingga perpotensi ketidak harmonisan rumah tangga itu muncul akan tetapi belum tentu yang melakukan pernikahan di atas usia menikah dapat menciptakan keluarga yang harmonis jadi penelitian ini akan meneliti apakah menikah muda itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Hal ini yang membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut masalah tersebut. Untuk selanjutnya diangkat dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul **“PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH”**

¹³ Afifah (Bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, 10 september 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keharmonisan keluarga pada pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Keluarga Sakinah?
2. Bagaimana kesejahteraan ekonomi pada keluarga pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Keluarga Sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai nantinya adalah

1. Untuk mengetahui keharmonisan keluarga pada pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Keluarga Sakinah.
2. Untuk mengetahui kesejahteraan ekonomi pada keluarga pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Keluarga Sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Secara teoritis, Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai wajah baru dalam kajian Hukum Keluarga Islam.

- b) Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan baru untuk para pelaku pernikahan usia dini dalam memahami dan mewujudkan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat oleh siapapun guna untuk meminimalisir pernikahan usia dini agar tercapainya keluarga yang sakinah.

b) Bagi Peneliti

Dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan turut mengembangkan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang terkhususnya dalam ilmu hukum keluarga islam.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka yang ada pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dari hubungan topik yang akan diteliti dan dikaji dengan penelitian yang serupa dimana penelitian tersebut adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak dan memperkuat penelitian yang akan diteliti dan dikaji secara mendalam. Adapun kajian yang telah diteliti sebelumnya antara lain, adalah yang *pertama*, skripsi dengan judul : skripsi “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*” oleh Muaz Akhzani. IAIN Ponorogo. Dalam skripsi tersebut

dijelaskan mengenai latar belakang pernikahan dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pernikahan dini di Desa karanggede kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Hasil dari isi penelitian ini menyatakan bahwa latar belakang keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede disebabkan keinginan pribadi dari individu untuk menikah di usia muda. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan, baik dari pihak orang tua maupun dari anak-anak mereka sendiri, turut mempengaruhi keputusan untuk menikah dini. Ketiga, terdapat pengaruh kuat dari budaya dan nilai-nilai masyarakat sekitar yang secara tidak langsung mendorong praktik pernikahan dini di wilayah ini. Dan Mengenai upaya keluarga pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karanggede, ditemukan bahwa sebagian tindakan mereka sesuai dengan teori yang ada, namun terdapat pula beberapa aspek yang tidak sesuai dengan teori. Selain itu, tidak semua keluarga yang menikah dini di desa ini menerapkan seluruh sepuluh upaya yang dianjurkan dalam teori untuk mencapai keluarga sakinah. Hanya beberapa upaya tertentu yang benar-benar dilakukan oleh keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede.¹⁴

Perbedaan dengan peneliti yang peneliti tulis yang mana dalam penelitian ini tidak hanya fokus melihat bagaimana keharmonisan keluarga dari kleuarga pernikahan usia dini tapi juga melihat bagaimana kesejahteraan ekonomi pada

¹⁴ Muaz Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 2

kelluarga pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dari pandangan keluarga sakinah.

Kedua, skripsi dengan Judul : “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*”. Oleh Rovy Hardian Noor Laily, IAIN Ponorogo. Yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rumusan masalah faktor terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Kecamatan Pundak Kabupaten Ponorogo terjadi karena faktor rendahnya minat pendidikan faktor ekonomi, dan faktor masyarakat sekitar. Sedangkan Upaya pelaku pernikahan usia dini untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan cara melaksanakan kewajiban dan hak suami istri secara seimbang, komunikasi efektif, komitmen, memahami istri, saling pengertian, dan pemahaman agama. Kemudian munculnya kesadaran hukum bahwa pelaku telah melanggar perundang-undangan dengan dispensasi nikah diharapkan keluarga yang akan dibangun bisa seperti keluarga lainnya yang hidup pantas dan teratur agar bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Penyelesaian aparat pemerintah atau keluarga

memberikan pengetahuan bagaimana membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁵

Meski sama-sama mengangkat tema pernikahan dini, penelitian ini memiliki perbedaan substansial dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terutama terletak pada fokus kajiannya, dimana penelitian ini lebih menekankan pada analisis mengenai bagaimana keharmonisan keluarga serta bagaimana kesejahteraan ekonomi keluarga pada pernikahan dini tersebut.

Ketiga, skripsi dengan judul : “Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)”. oleh Saiful Anwar yang mana untuk metodenya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pembahasan pengaruh mental terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini serta bagaimana pengaruh tanggung jawab terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di desa kledung kecamatan bandar kabupaten pacitan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga terkait mental dan tanggung jawab pasangan pada pernikahan dini di Desa Kledung, dapat berdampak buruk pada kesehatan mental pasangan. Pasangan yang belum siap secara emosional dan psikologis untuk menghadapi pernikahan dan peran sebagai suami atau istri dapat masalah emosional. Tanggung jawab dalam keluarga menjadi salah satu tantangan bagi

¹⁵ Rovy Hardiann Noor Laily, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 75.

pasangan yang menikah pada usia yang relatif muda. Mereka mungkin belum sepenuhnya siap untuk mengemban peran sebagai orang tua.¹⁶

Penelitian ini memiliki satu kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yang terletak pada metodenya, namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dimana telaah pustaka ini berbeda wilayah penelitian dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dengan wilayah peneliti ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, kemudian fokus masalahnya adalah mengenai keharmonisan keluarga pernikahan usia dini dan kesejahteraan ekonomi keluarga pada pernikahan usia dini tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian berasal dari dua suku kata yaitu metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan penelitian berasal dari kata *research* “re” adalah kembali “search” mencari. Mencari kembali yang dimaksud adalah secara terus-menerus melakukan penelitian melalui proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁷

¹⁶ Saiful Anwar, “Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023). 75.

¹⁷ Nana Darna. Elin Herlina, “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 5 Nomor 1, (April 2018), 288.

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah atau cara yang rasional untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸

Sedangkan Mahi M. Hikmat menjelaskan bahwa, dalam melakukan penelitian ilmiah dua hal yang pada intinya merupakan bagian atau poin dalam tahap penelitian ilmiah yang penting dan harus dilakukan oleh seorang peneliti, yakni pendekatan dan metode penelitian.¹⁹

Hal ini dilakukan agar seorang peneliti dapat menentukan sendiri jenis metode penelitian dan pendekatan penelitian yang akan digunakan serta menghindari adanya kesalahan dalam menentukan metode dan pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti saat akan melakukan observasi dan mengkaji objek yang akan diteliti nantinya.

Pada dasarnya setiap penelitian yang akan dilakukan harus mengidentifikasi metodologi penelitian yang akan digunakan agar kesalahan dalam penelitian dapat diprediksi dan memudahkan peneliti untuk mempelajari suatu kasus tertentu dan kemudian setelah dilakukan pengujian hasilnya dapat diinterpretasikan.

Berdasarkan hal ini, bisa dikatakan bahwa metode penelitian adalah suatu wahana atau sarana pokok dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi dan seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk membicarakan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung :Alfabeta,2019),02.

¹⁹ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Persepektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta :Graha Ilmu,2011),30.

dan mengungkapkan kebenaran suatu penelitian secara sistematis, metodologis, & konsisten.²⁰

Dalam penelitian ilmiah, penggunaan metode penelitian sangatlah penting, termasuk pada saat proses penelitian. Hal ini dilakukan karena menjadi tolok ukur proses penelitian untuk mencapai tujuan, sehingga nantinya hasil dari penelitian tentang “Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Keluarga Sakinah”, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mencapai tujuan penelitian ini guna memperoleh kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana peneliti bersentuhan langsung dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Menurut Dr. Fristiana Iriana, Penelitian lapangan ini lebih berfokus pada lapangan yg akan dipakai menjadi objek pada usahanya mengumpulkan data dan beragam informasi berdasarkan pada berbagai sumber yang bersentuhan langsung pada objek dalam lingkungan yang mengalami permasalahan atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.²¹

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika,2009),17.

²¹ Fristiana Iriana, *Metode Penelitian Terapan*, (Yogyakarta :Parama Ilmu),32.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan suatu gejala yang alami, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Dengan pendekatan ini, fakta yang terjadi di lapangan dapat dilihat dan dicatat secara induktif dan diperoleh hasil yang lebih komprehensif dari kajian terhadap fenomena sosial.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman hukum Islam dalam penyebab pernikahan dini dan dampak adanya pernikahan dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan metode wawancara langsung dengan pejabat di wilayah studi kasus dan tokoh masyarakat yang nantinya akan dijadikan bahan analisa dari hasil wawancara tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian berada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini sengaja dipilih dengan pertimbangan narasumber yang akan diwawancarai dan data yang disajikan cukup akurat sehingga layak dipertanggungjawabkan kebenarannya

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini diperlukan data-data mengenai kasus pernikahan usia dini yang selama ini terjadi Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan akan memperkuat pembahasan mengenai :

- 1) Data tentang profil keluarga pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- 2) keharmonisan keluarga pada pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- 3) kesejahteraan ekonomi keluarga pada pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) Sumber data primer yang didapatkan dalam proses penelitian berlangsung berasal dari narasumber yang menangani permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, narasumber dari petugas KUA, pelaku pernikahan dini dan narasumber dari tokoh masyarakat. Selain itu sumber data primer juga didapatkan dari hasil observasi terhadap adanya pernikahan dini.
- 2) Sumber data sekunder yang didapatkan oleh peneliti dalam melakukan proses penelitian ini berasal dari bukubuku yang berkompeten, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan

kitab Al-Qur'an, yang berkaitan dengan pernikahan dini di wilayah studi kasus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam proses penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini salah satu poin instrumen yang akan dilakukan guna mencapai hasil penelitian yang valid adalah wawancara atau *interview*. Adapun yang dimaksud wawancara atau *interview* adalah upaya mengetahui secara mendalam data yang telah disajikan oleh sumber data yang ada sehingga memperoleh fakta fakta yang lebih luas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono, wawancara pada dasarnya digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan atau melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui secara mendalam hal-hal yang telah diungkap dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²² Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Tri Uganda selaku Kepala KUA Kecamatan Babadan, Bapak Mujiono selaku Penghulu. Di samping itu peneliti juga mewawancarai beberapa pengantin yang telah melakukan pernikahan dini.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019),

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto, video, karya tulis akademik, dan dokumen lain yang terkait.²³ Sebuah penelitian membutuhkan sebuah dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Mulai dari dokumentasi berupa foto dan video pada saat wawancara, serta bukti dokumen tentang jumlah pencatatan pernikahan usia dini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian pada intinya untuk mendukung validitas suatu penelitian. Dalam sebuah penelitian, untuk mengumpulkan data diperlukan teknik Induktif yang digunakan dengan metode kualitatif yang disusun secara deskriptif yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu penelitian itu sendiri. Data penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan berlangsung terus sampai hasil penelitian selesai.²⁴

²³ Cosmos Gatot Haryono, *Ragam Metode*, 314-315.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 320.

Secara tujuan diperlukannya teknik analisis data yang pertama, untuk melakukan peninjauan terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogodengan metode yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan studi kasus pada lokasi penelitian. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan dampak keharmonisan dan ekonomi perkawinan usua dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, mengkaji faktor penyebab dan melakukan perhitungan jumlah kasus pernikahan dini yang terjadi.

7. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan berupa triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.²⁵

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya dari beberapa sumber yang didapatkan di KUA Kecamatan Babadan, tentu memiliki persepsi dan cara penyampaian yang berbeda, namun dapat dikategorisasikan spesifikasi dari sumber tersebut.

²⁵ "Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), 65.

Peneliti akan menelaah mana yang lebih spesifik berdasarkan data yang mendukung dan tepat sesuai dengan teori.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi, atau wawancara. Apabila dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya tidak benar, karena sudut pandang setiap orang berbeda-beda. Apabila dari penyuluh tersebut masih belum menemukan titik temu, maka peneliti akan berdiskusi dengan pegawai/pihak lain yang ada di KUA Kecamatan Babadan bahkan bisa dengan pihak masyarakat terkait sebagai penguat terhadap analisis yang dilakukan oleh peneliti.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-

ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.²⁶ Dalam melakukan penelitian, terlebih pada saat wawancara maka tidak mungkin dapat dilakukan dalam satu waktu. Peneliti harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan harapan peneliti. Data yang dikumpulkan di pagi menjelang siang, di saat narasumber masih belum sibuk dengan aktivitasnya akan memberikan pengaruh besar terhadap hasil yang didapat, sehingga data lebih valid dan dapat dipercaya (kredibel). Apabila waktu tersebut dirasa kurang tepat misalnya kesibukan narasumber yang padat sehingga tidak dapat menerima penelitian, maka peneliti harus mencari waktu dan situasi yang sesuai dengan kesepakatan narasumber.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan karya ilmiah ini dan memudahkan dalam proses penyusunan, maka peneliti merumuskan sistematika pembahasan yang dimana terbagi menjadi 5 (lima) bab. Antara satu bab dengan bab lain memiliki keterkaitan yang sangat erat dan menjadikan sebagai pembahasan yang secara utuh sehingga dapat dipahami sebagai bahan kajian baik untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, Pada bab ini memberikan penjelasan dan gambaran umum yang telah disajikan tentang isi skripsi ini. Adapun isi dari bab ini

²⁶ Ibid., 369-370.

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan sistematika pembahasan. Pada bab ini berfungsi menjelaskan arah penelitian yang pada akhirnya akan memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Bab II : Teori, Pada bab ini membahas tentang teori Keluarga Sakinah dalam menganalisis perkawinan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai dasar analisis dalam penelitian ini untuk mencapai hasil. Di samping itu bab ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami dasar teori dari pembahasan.

Bab III : Data, adapun poin ini memaparkan merupakan paparan data yang diperoleh selama melakukan observasi di lokasi penelitian yang meliputi gambaran umum Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Gambaran umum tentang bagaimana praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan, bagaimana keharmonisan keluarga dari pasangan pernikahan usia dini serta kesejahteraan ekonomi dari keluarga pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan berdasarkan perspektif keluarga sakinah. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan data yang berguna untuk mendukung penelitian

Bab IV : Analisis, merupakan analisis penelitian penulis mengenai dampak keharmonisan keluarga dan ekonomi dari Pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam poin ini akan dipaparkan analisis berdasarkan hasil penyajian data dengan mengacu pada berisi mengenai analisis terhadap data-data yang diperoleh. Berisi pemaparan pernikahan usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terhadap

keharmonisan rumah tangga serta Ekonomi terhadap upaya-upaya yang dilakukan para pelaku pernikahan dini dalam membentuk keluarga yang Harmonis. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan.

Bab V : Penutup. Kemudian dalam bab ini dijelaskan pula kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan. Dalam bab ini, juga memuat kritik dan saran yang membangun terhadap pihak terkait.



BAB II

PERNIKAHAN USIA DINI DAN KELUARGA SAKINAH

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian pernikahan dini

Pernikahan dini, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis/biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara lakilaki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga.¹ Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini.

Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang secara khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata “*Munakahat*” mengandung makna interaksi dua pelaku atau lebih, sebab pada dasarnya perkawinan memang tidak pernah menjadi pelaku tunggal, selamanya melibatkan

¹ Casmimi, “Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama), “Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga”, 49.

pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.² Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini;

a. Konstruksi Budaya.

Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang minim pendidikannya. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi khususnya masyarakat Jawa bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan.³

b. Kecelakaan (*Married by Accident*)

Begitu banyak para remaja yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mengharuskan mereka untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya melalui jalan pernikahan. Tidak sedikit pernikahan dini disebabkan kecelakaan yang tidak disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol.⁴

c. Kemauan Sendiri

Faktor ini sangat sulit dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka,

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 11.

²⁰Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Ahkam*, 1 (Juli 2017), 86.

³ Ibid, 50.

⁴ Ibid.

tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah.⁵

Usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesagesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Pernikahan yang didasarkan atas dasar emosional, dapat dikatakan bahwa pernikahan yang dijalani bukanlah atas dasar untuk mensegerakan nikah tetapi tergesa-gesa untuk menikah. Ketergesa-gesaan menikah akan berdampak pada beban psikologi yang teramat berat.⁶

d. Faktor Media Massa

Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “promissive society” yang memperbolehkan pola hidup bagaimanapun yang mereka inginkan.⁷

e. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua

⁵ Ana Latifatul Muntamah dkk, “Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi anak).” *Widiya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 2/Nomor 1, 7.

⁶ Ibid.

⁷ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Islam” dalam *de jure*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 3, 126-127.

maupun anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berfikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁸

Sebagian orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁹

B. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat. Islam mendorong manusia untuk membentuk dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi

⁸ Latifatul, *Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2/Nomor 1*, 17.

⁹ Siskawati Thaib, "Perkawinan di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)" dalam *Lex Privatum, Vol. V/No.9*, 54.

kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap pasangan suami istri yang bergantung pada eratnya hubungan dan pergaulan yang baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sakinah adalah tentram dan damai yang sepanjang hidupnya selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq yang mulia. Sebelas arti kata sakinah dalam bahasa arab bersatu, berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling percaya, ramah tamah, jinak, samasama senang dan saling meredakan

Menurut pendapat Quraish Shihab dalam Al-Quran kata mawaddah dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk dan jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik senang maupun susah atau sedih. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud dengan mawaddah adalah *al-jima* atau berhubungan suami istri. Sedangkan menurut pendapat Al-Sudy *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabbah*).¹⁰

¹⁰ UW Satriyyani, "Pengertian Keluarga Sakinah," 2021, 8–15.

2. Kriteria keluarga sakinah

Dalam membangun rumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah yang harus dipersiapkan adalah meluruskan niat untuk menikah dan mencari serta memilih pasangan hidup. Terdapat beberapa faktor dalam motivasi pernikahan yaitu faktor kekayaan, kecantikan dan agama. Kedudukan perempuan yang haram dinikahi ketika perempuan itu adalah ibu kandung, nenek dari ayah dan ibu, anaknya sendiri, dan saudara kandung.

Faktor pendukung keluarga sakinah, pertama dilandasi oleh mawaddah dan rahmah. Kedua, hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami dan istri disimbolkan Al-Quran dengan pakaian. Ketiga, suami dan istri dalam bergaul harus memperhatikan secara wajar yang dianggap patut (*ma'ruf*). Keempat, sebagaimana dalam Hadis Nabi keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu introspeksi diri.

Kelima, memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam Hadis Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rizkinya. Faktor penghambat keluarga sakinah adalah aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga. Makanan yang tidak halal dan sehat serta pergaulan bebas. Kebodohan secara intelektual

maupun sosial, akhlak yang rendah dan jauh dari tuntunan agama. Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah memiliki rasa kasih sayang. Mempelihara rasa suka dan kagum. Saling mendekati dan tidak saling menjauh. Saling menerima pengaruh dari pasangan. Memecahkan masalah dengan bijaksana.¹¹

Dalam pandangan al-Qur'an salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan sakinah, mawwaddah, dan rahmat sesuai dengan (QS. Ar-Rum[30]:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS: al-Rum:21)¹²

Kata sakinah terambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin-kaf* dan *nun*. Yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Cinta yang bergejolak di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila

¹¹ Ibid.

¹² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

dilanjutlkan dengan perkawinan.¹³ Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna diatas. Misalnya, rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.¹⁴

Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Bahwa sakinah harus didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat-saat di mana gejolak bahkan kesalahpahaman dapat terjadi, namun hal itu dapat segera tertanggulangi lalu melahirkan sakinah. Ia tertanggulangi bila agama, yakni tuntunan-tuntunannya, dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga, atau dengan kata lain bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.¹⁵

Berdasarkan ayat dari QS. ar-Rum:21 diatas, terdapat, tiga kata kunci yang harus dipegangi dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada

¹³ 3 M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anakanakku*,(Jakarta: Lintera Hati, 2007), 80.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 152.

¹⁵ Ibid.

“kelapangan dan kekosongan”¹⁶. Mawaddah adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai.¹⁷

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Rahmah, ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya.¹⁸ Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing, suami dan istri, akan sungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengerukannya.

Rahmah yang menghiasi jiwa seseorang mampu membendung keinginan dan kebutuhan yang berpotensi menyakitkan pasangan. Ketahuilah bahwa kasih disuburkan dengan kesadaran bahwa tak seorang pun yang sempurna. Manusia sempurna hanya Nabi saw. Kekurangan yang dimiliki oleh istri boleh jadi dimiliki juga oleh suami dalam bentuk lain. Kesalahan yang dilakukan oleh suami dapat juga dilakukan oleh istri dalam bentuk yang sama atau bahkan lebih parah. Kesadaran demikianlah yang dapat memelihara dan menyuburkan kasih. Tetapi kalau kasih pun putus, jangan putuskan perkawinan, karena ada amanah yang harus di perhatikan.¹⁹

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung pertama buat anak-anakku*, 88.

¹⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an I*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 208-209

¹⁸ Mufidah, 46-47

¹⁹ Ibid.

Terciptanya sakinah, yang berarti ketenangan dan ketentraman. Setiap pasangan suami istri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi para penghuninya, baik secara lahir maupun secara batin. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih, sebab kebahagiaan merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami istri dan para anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hanya dengan pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati manisnya cinta dan indahnya ketentraman.²⁰

Agar tercipta sakinah, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan. Karenanya, keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا
يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۗ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

²⁰ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 178

Artinya:

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berpergian dan pada waktu kamu bermukim dan dijadikanNya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu)²¹

Disamping itu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, akan terwujud bila didasari pada prinsip-prinsip yang menopang keluarga masalah. Prinsip-prinsip ini mendasari hidup keluarga *sakinah* adalah normatif, etis dan saling bekerja sama. Wujud dari prinsip normatif adalah bahwa keluarga harus dibangun atas dasar hubungan yang antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua pihak yang setara. Dengan demikian, kedudukan laki-laki dan perempuan juga setara. Atas dasar kesetaraan ini, peran suami istri dalam sebuah keluarga tidaklah subordinat (atas bawah), melainkan bersifat komplementer, saling membantu dan melengkapi.²² Kesadaran akan hak dan kewajiban antara anggota keluarga merupakan pilar utama keluarga *sakinah*, sedang pengikatnya adalah rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*)²³.

Menurut Ahmad Mubarak dalam bukunya psikologi, keluarga *sakinah* merupakan salah satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan

²¹ Al-Qur'an, 16: 80

²² Yusdani Muntoha, *Keluarga masalah*, 18-19.

²³ Yusdani Muntoha, *Keluarga masalah*, 19.

membangun keluarga. Bahasa lainnya, seperti dalam Bahasa Arab disebut dengan *Usrah Sa'idah*, keluarga bahagia.²⁴

Dalam hal ini juga Kementerian Agama memiliki kriteria-kriteria keluarga sakinah, yaitu:²⁵

- a. Adanya keluarga pra sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang tidak dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Adanya keluarga sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Adanya keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum

²⁴ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*, (tt: Deepublish,2017), 38.

²⁵ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah* (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2011), 21.

mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

- d. Adanya keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- e. Adanya keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.²⁶

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya mengimani kitab-kitab Allah dan alQur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.

²⁶ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, 25.

- b. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
- c. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
- d. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
- e. Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- f. Segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak

berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayang terhadap orang tua dan selalu mendoakan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.²⁷

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al- Qur'an dan sunnah Rasul.²⁸ Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga.²⁹

Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Oleh sebab itu, setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang

²⁷ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan, Cetakan I* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 12–14.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11.

²⁹ Jayusman dkk., “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah” Volume 1, Nomor 1 (October 2022): 2

penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

3. Faktor- faktor dalam membentuk keluarga sakinah

a. Adanya saling pengertian antara suami istri

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental.³⁰ Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masingmasing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah samasama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.³¹

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya meyakini bahwa jodoh, rizki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah Swt, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya merupakan

³⁰ Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah), dalam, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16 No.2, Desember 2018, 208.

³¹ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 58.

sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas.³²

c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota keluarga.³³

d. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual.³⁴

Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami istri akan mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian.³⁵

e. Melaksanakan asas musyawarah

³² Achmad Fathoni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 208.

³³ Ibid, 208.

³⁴ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59.

³⁵ Achmad Fathoni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 208.

Musyawahar perlu diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan bermusyawahar setiap anggota keluarga keberadaannya akan menjadi penting dan pengaruh. Ini berarti mengajarkan setiap orang berhak berpendapat dan menumbuhkan sikap menghargai diantara anggota keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam berkeluarga.³⁶

f. Saling memaafkan

Suami dan istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena banyak terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya keharmonisan keluarga dan tidak jarang dapat menjerumuskan kepada perselisihan yang berkepanjangan.³⁷

g. Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.³⁸

h. Terpenuhiya kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah adalah kebutuhan yang berkenan dengan kebutuhan lahir atau yang biasa disebut dengan kebutuhan dhohir manusia. Biasanya kebutuhan lahiriyah manusia identic dengan nafkah

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 60.

yang sifatnya materi. Karena pada dasarnya nafkah itu sendiri sudah mencakup beberapa hal yang sifatnya sangat penting dan masuk dalam kebutuhan primer manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebuah rumah tangga yang kekurangan dalam kebutuhan primer atau bahkan tanpa adanya nafkah tersebut tidak mungkin bisa bertahan lama. Oleh karena itu, di dalam sebuah keluarga harus ada yang berperan sebagai tulang punggung keluarga yang dalam hal ini dibebankan kepada suami dan atau ayah.³⁹

i. Terpenuhinya kebutuhan batiniyah

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sisi bathin manusia atau yang biasa dikatakan sebagai nafkah bathin, seperti kebutuhan biologis atau pemuasan seksual. Dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupannya, maka kebutuhan pada pemuasan seksual lebih menonjol dan menentukan, malahan insting seksual merupakan dasar dan barometer bagi kebahagiaan seseorang. Mengenai kebutuhan biologis ini, masing-masing dari suami dan istri hendaknya diupayakan saling memuaskan.⁴⁰

j. Terpenuhinya kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual ini yang dimaksud adalah bagaimana kedua pasangan mengkondisikan rumah tangganya selalu diwarnai dengan nuansa agama (menghidupkan nuansa agama dirumah). Artinya semua

³⁹ Sophal Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2016, 51.

⁴⁰ Ibid, 52.

apa yang berlaku dan terjadi di dalamnya didasari dengan petunjuk agama, baik itu yang berhubungan dengan tingkah laku penghuninya maupun yang berhubungan dengan kondisi rumah itu sendiri. Jika ketenangan batin masuk dalam jiwa-jiwa anggota keluarga dan rahmat Allah bercucuran atas mereka, maka Allah akan melindungi mereka dari kesusahan dan musibah. Sehingga rumah itu akan selalu dalam keadaan tenteram dan damai, penuh dengan rahmat Illahi.⁴¹

C. Kesejahteraan Ekonomi keluarga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat dan tidak kurang dari satu apapun. Sedangkan kesejahteraan dalam arti kemakmuran adalah keadaan dimana kebutuhan hidup tidak hanya untuk kemungkinan hidup tetapi juga untuk mempermudah sehingga orang-orang yang dapat hidup layak sebagai manusia dapat mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan lahir batin.⁴²

Ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (*need*) dan keinginan (*wants*) untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kegiatan atau fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut. Prilaku masyarakat diarahkan dan motivasi oleh nilai-nilai dan faktor-faktor yang ada di masyarakat, misalnya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh hukum ekonomi.⁴³

⁴¹ Sophal Jamilah, *Skripsi*, 53-54.

⁴² Kirdi Dipayudo, *Keadilan Sosial* (Jakarta: CV.Raajawali press.1995). 18

⁴³ Iskandar Putong. *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia.2001) 14.

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat dan memiliki peranan-peranan tertentu.

Sedangkan Kesejahteraan dipahami dari bahasa Al-Qur'an yaitu *hayatan thoyibah* (kehidupan yang lebih baik) yang berarti tidak hanya meliputi kepuasan fisik atau jasmani saja tetapi juga kesehatan rohani (sehat iman dan ubudiyah yang benar). Kesejahteraan identik pula dengan kebahagiaan atau kemenangan dalam bahasa Al-Qur'an yaitu *alfalah, alfauz* yang akan terwujud ketika seseorang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW sebagai mana firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 71 yang artinya: "Maka Aku (Allah) akan Memperbaiki Amalan-Amalan kamu dan Aku Ampuni segala dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rosul-nya maka sungguh dia Memperoleh kemenangan, kemenangan yang besar".⁴⁴

Dalam konsep dunia modern kesejahteraan adalah sebagai kondisi dimana seseorang dapat mengetahui kebutuhan pokok, baik itu akan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang memadai yang dapat menjunjung kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

⁴⁴ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi islam*. (Jakarta:Erlangga.2012).6.

Dalam undang-undang tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghimpunan sosial materil maupun spritual yang diikuti oleh rasa keselamatan, kesesuaian dan dan ketentraman lahir batin, yang mungkin bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniyah, rohaniyaah dan sosial sebik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hal asasi serta kewajiban manusia sebagai pancasila.⁴⁵

Dari definisi kesejahteraan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan merupakan kebahagiaan yang diperoleh sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan mereka di waktu yang akan datang. Micheal P.Todaro bahwa ekonomi adalah ilmu sosial, ekonomi berhubungan dengan orang dan sistem sosial, dengan sistem itu ekonomi dapat mengatur segala kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok (makanan, pakaian, rumah dan lain-lain). dan kebutuhan non-materi (pendidikan, pengetahuan, keindahan, dan kebutuhan lainnya)

Indikasi perkembangan ekonomi ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang.
2. Para ekonomi kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang, kenaikan pendapatan per kapita mungkin tidak menaikkan standar hidup rill masyarakat.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1.

3. Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁶

Ada beberapa klasifikasi penggolongan tingkat ekonomi masyarakat atau keluarga yaitu : dengan membandingkan tingkat pendapatan keluarga dengan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan penggolongan ini maka dikenal pendapatan menengah kebawah. Sedangkan pendapatan dibawah menengah kebawah adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum. Pada umumnya keterbatasan tersebut berupa kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang buruk, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya atau memperoleh ekonomi yang layak.⁴⁷

Kesejahteraan juga merupakan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Kesejahteraan sosial ialah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin.⁴⁸ Kesejahteraan dalam artian luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih

⁴⁶ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 5-7.

⁴⁷ Ambar teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-model pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media 2004) 29.

⁴⁸ Rosmita & Aslati. *Kesejahteraan Sosial /teori dan aplikasi pengembangan masyarakat islam*. (Pekanbaru:Yayasan pustaka Riau.2011) 61.

baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan spiritual.

Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata melainkan juga sebuah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial. Selain itu, masyarakat dikatakan sejahtera secara ekonomi bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terpenuhi kebutuhan setiap hari
2. Mampu membeli barang-barang pemuas kebutuhan
3. Dapat menyisihkan penghasilan untuk ditabung
4. Mempunyai tempat tinggal yang layak
5. Adanya peningkatan pendapatan

Menurut kesejahteraan keluarga digolongkan menjadi empat tahapan yaitu:

1. Keluarga sejahtera tahap I, yaitu:
 - a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama
 - b. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali atau lebih
 - c. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah, pergi, bekerja dan sekolah
 - d. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah
 - e. Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin berKB (keluarga berencana) dibawa kesarana kesehatan.
2. Keluarga sejahtera tahap II, yaitu:
 - a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur
 - b. Paling kurang sekali seminggu lauk daging, ikan dan telur

- c. Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru.
 - d. Luas lantai paling kurang 8m² untuk tiap penghuni
 - e. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas
 - f. Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap
 - g. Anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin
 - h. Anak umur 7-15 tahun bersekolah
 - i. PUS dengan anak hidup 2 tahun atau lebih, saat ini memakai alat kontrasepsi.
3. Keluarga sejahtera tahap III, yaitu:
- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama sebagian penghasilan keluarga ditabung
 - b. Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari dalam berkomunikasi
 - c. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal
 - d. Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan
 - e. Keluarga memperoleh berita dari surat kabar, majalah, televisi dan radio
 - f. Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.
4. Keluarga sejahtera tahap IV, yaitu:
- a. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan.

- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan atau institusi masyarakat.⁴⁹

Untuk mengukur kesejahteraan adalah kebutuhan makanan sebanyak 2100 kalori per hari dan disamping itu keperluan bukan makanan, yakni perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan transpor.⁵⁰



⁴⁹ BKKBN Direktorat Pelaporan dan Statistik, “*Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Dan Pelaporan Keluarga Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*,” Jakarta, 2018, 12–15.

⁵⁰ .Masri Singaribuan, Hon Lld. *Penduduk dan Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996) 152.

BAB III
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Babadan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, yang masuk dalam wilayah provinsi daerah tingkat satu Jawa Timur. Kecamatan Babadan berjarak 6 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah utara. Pusat pemerintahan ini berada di Desa Babadan. Luas wilayah kecamatan Babadan 4.393 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 70.412 jiwa.¹ Secara topografi Kecamatan Babadan terletak pada ketinggian 84 meter sampai 158 meter di atas permukaan laut dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Madiun

Sebelah Timur : Kecamatan Jenangan

Sebelah Selatan : Kecamatan Ponorogo

Sebelah Barat : Kecamatan Sukorejo²

Kecamatan Babadan terdiri dari tiga kelurahan dan dua belas desa, yaitu Kelurahan Kertosari, Kelurahan Patihan Wetan, Kelurahan Kadipaten, Desa Cekok, Desa Japan, Desa Gupolo, Desa Polorejo, Desa

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Babadan Dalam Angka 2022* (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2022), 3.

² Rizki Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", Skripsil (IAIN Ponorogo, 2019), 44.

Bareng, Desa Ngunut, Desa Sukosari, Desa Lembah, Desa Pondok, Desa Babadan, Desa Purwosari, Desa Trisono. Dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 492, jumlah rukun warga (RW) sebanyak 127 dan dukuh / dusun sebanyak 56.³

2. Jumlah penduduk menurut desa atau kelurahan

Data jumlah penduduk Kecamatan Babadan menurut BPS yaitu sebesar 70.412 jiwa. Kelurahan Kertosari tercatat memiliki penduduk terbesar yaitu 7.799 jiwa diikuti kelurahan Kadipaten sebesar 7.345 jiwa. Data jumlah penduduk menurut desa atau kelurahan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Komposisi Penduduk Menurut Desa atau Kelurahan

NO.	Desa atau Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Kertosari	7 799 jiwa
2.	Cekok	3 815 jiwa
3.	Patihan Wetan	4 380 jiwa
4.	Kadipaten	7 345 jiwa
5.	Japan	3 112 jiwa
6.	Gupolo	2 453 jiwa
7.	Polorejo	4 919 jiwa
8.	Bareng	1 500 jiwa

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Babadan Dalam Angka 2022*, 9.

9.	Ngunut	4 507 jiwa
10.	Sukosari	6 786 jiwa
11.	Lembah	5 517 jiwa
12.	Pondok	3 291 jiwa
13.	Babadan	4 708 jiwa
14.	Purwosari	5 039 jiwa
15.	Trisono	5 241 jiwa

Mayoritas masyarakat Kecamatan Babadan mata pencariannya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari adalah bekerja sebagai petani, pengusaha, buruh tani, dan buruh industri, hal ini dikarenakan luas wilayah Kecamatan Babadan sebagian besar adalah lahan pertanian yang mempunyai hasil pertanian yaitu, padi, mangga, nangka, pisang dan melon.⁴ Disamping sektor pertanian masyarakat Kecamatan Babadan juga bekerja disektor peternakan, seperti peternak sapi, peternak kambing, peternak ayam, dan lain-lain. Masyarakat Kecamatan Babadan juga bekerja sebagai PNS, TNI, polisi, perawat, karyawan swasta, dan TKI di luar negeri.

3. Keadaan Pendidikan

Di kecamatan Babadan masalah pendidikan mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah dan masyarakat. Tingkat sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam kehidupan di

⁴ Bayu Eko Prasetyo, "larangan pernikahan adat jawa perspektif sosiologi hukum studi kasus kecamatan babadan kabupaten ponorogo", Skripsi (IAIN Ponorogo, 2023), 53.

masyarakat, karena sebagai hal ini sebagai tolak ukur kemajuan sebuah daerah. Terdapat beberapa lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan keaga maan di Kecamatan Babadan, yaitu sebagai berikut:⁵

Tabel 3.2
Lembaga Pendidikan Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Babadan, 2021

No.	Jenjang pendidikan	Jumlah
1.	SD	29
2.	MI	12
3.	SMP	5
4.	MTs	7
5.	SMA	2
6.	MA	5
7.	SMK	7
8.	Perguruan Tinggi	5

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, penduduk Kecamatan mayoritas memeluk agama Islam sebanyak 70.598 jiwa, diikuti Kristen Protestan sebanyak 136 jiwa, Katolik sebanyak 66 jiwa, Hindu sebanyak 6 jiwa.

Ritual keagamaan yang ada di Kecamatan Babadan cukuplah banyak hal ini dapat dilihat dari segi kegiatan keagamaan yang ada di seluruh desa Kecamatan Babadan, terdapat beberapa ritual

kegiatan keagamaan yang bersifat mingguan, bulanan, dan tahunan. Seperti kegiatan yasinan dan tahlilan yang dilaksanakan setiap seminggu sekali oleh masyarakat di setiap desa di Kecamatan Babadan dengan berbentuk kelompok-kelompok, untuk kegiatan bulanan ada *dzikrul ghofilin*, *lailatul ijtima*, khataman al-Quran, dan kegiatan keagamaan organisasi Islam, untuk kegiatan tahunan bisanya dilaksanakan pada hari-hari besar Islam seperti, maulidan, *isro* " *mi* " *roj*, bersih desa, dan lain-lain.⁵

Meskipun banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan, masyarakat Kecamatan Babadan juga masih kental akan adat dan kebudayaannya, khususnya dalam hal pernikahan, masyarakat masih mempercayai dan menggunakan ketentuan-ketentuan dari para leluhurnya terdahulu.

B. Pernikahan Dini Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Saat ini fenomena pernikahan dini banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya pada kota-kota besar, dengan penyandang pergaulan bebas tetapi di daerah kecil pun, tidak jarang kasus pergaulan bebas semakin marak seiring gencarnya teknologi. Walaupun pernikahan dini semakin banyak dilakukan, tetapi dalam masyarakat kenyataannya hal itu masih tabu dibicarakan. Hal ini karena stigma negatif dari masyarakat

⁵ Bayu Eko Prasetyo, "larangan pernikahan adat jawa perspektif sosiologi hukum studi kasus kecamatan babadan kabupaten ponorogo", Skripsi (IAIN Ponorogo, 2023), 56.

terhadap pernikahan dini yang dikaitkan dengan adanya hamil di luar nikah akibat dari pergaulan bebas yang remaja lakukan.

Sehubungan dengan hal demikian, tidak dapat melupakan fakta bahwa terdapat pula beberapa orang ataupun daerah yang memang sengaja melakukan pernikahan dini. Salah satunya pada keempat pasangan sebagai informan peneliti yang bertempat tinggal di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana dalam teori bahwa pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dan membentuk keluarga.⁶ Pak Tri Uganda mengatakan :

“Orang yang melakukan pernikahan dini memiliki alasan masing-masing, entah karena faktor ekonomi keluarga, perijodohan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman beliau merasa prihatin kalau pelaku nikah dini putus sekolah, jadi seolah-olah anak tidak bisa melanjutkan cita-citanya”⁷

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Mujiono terkait apa saja faktor tersebut.

“bukan hal yang aneh di Indonesia sendiri terkait pernikahan dini, memang jika dilihat secara agama boleh, dan adat yang terjadi orang sudah bertunangan biasanya sering berdua-duan dan akhirnya untuk menghindar dari omongan tetangga, dan dari yang perbuatan yang dilarang oleh agama maka ujung-ujungnya dinikahkan. Tetapi hampir kebanyakan yang melakukan pernikahan dini disebabkan hamil di luar nikah.”⁸

⁶ Casmimi, *Aplikasia* , 49.

⁷ Pak Tri Uganda Cahyana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 September 2024.

⁸ Pak Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 September 2024.

Berdasarkan wawancara diatas, mengatakan pernikahan dini dilakukan dengan berbagai alasan, Berdasarkan wawancara diatas, mengatakan pernikahan dini dilakukan dengan berbagai alasan, yang beliau sayangkan karena setelah menikah anak senantiasa putus sekolah. Masalah yang timbul dari pernikahan dini tidak hanya dirasakan suami-istri dan anak-anaknya, namun pernikahan di usia dini dapat berpengaruh terhadap orang tua masing-masing keluarga.

Pernikahan usia dini akan menimbulkan dampak negatif ketika tidak dilandasi dengan niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pernikahan, seperti menurut Bapak Mujiono :

“Pernikahan di usia dini akan membawa dampak negatif bagi kehidupan kedua belah pihak pasangan, apabila mereka memasuki kehidupan berumah tangga tidak dibekali dengan kesiapan, sehingga pernikahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya perceraian bagi kedua pasangan tersebut.”⁹

Berdasarkan wawancara diatas, pak Mujiono mengatakan pernikahan yang tidak di bekal kesiapan, akan menimbulkan dampak negatif seperti perceraian. Perceraian merupakan dampak negatif dari pernikahan usia dini. Namun dampak positif juga di harapkan dalam pernikahan usia dini.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap empat keluarga pernikahan dini yang

⁹ Pak Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 September 2024.

tinggal di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu mengenai apa yang melatarbelakangi empat informan melakukan pernikahan dini.

Tabel 3.3

Data Pasangan Pernikahan dini Kecamatan Babadan

NO	NAMA	TAHUN NIKAH	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR	FAKTOR MENIKAH
1.	Adit	2021	17 tahun	SLTP	Hamil diluar nikah (hamil 4 bulan)
	Nana		16 tahun	SLTP	
2.	Arif	2021	17 tahun	SD	Hamil diluar nikah (hamil 25 minggu)
	Icha		16 tahun	SLTP	
3.	Putra	2021	18 tahun	SLTP	Hamil diluar nikah (hamil 6 bulan)
	Ina		18 tahun	SLTP	
4.	Bagus	2021	18 tahun	SD	Hamil diluar nikah (hamil 6 bulan)
	Afifah		17 tahun	SLTP	

Sumber : Data KUA kecamatan Babadan

Pasangan pertama adalah keluarga dari pasangan Adit dan Nana. Nana menikah pada tahun 2021 ketika waktu itu Nana berumur 16 tahun dan Adit berumur 17 tahun. Ketika itu Nana melakukan dispensasi ke

Pengadilan Agama untuk menikah dengan Adit. Nana menjelaskan mengenai pernikahan sebagai berikut:

“Jadi begini mbk, saya dulu sering kerumahnya (Adit) suami saya sekarang lalu kami khilaf dan melakukan (hubungan suami istri) sehingga mengakibatkan saya hamil diluar nikah dengan suami saya (Adit) dan pada saat itu saya menikah tanpa menunggu anak saya lahir dan pada saat itu juga dimana usia saya masih 16 tahun dan masih sekolah SMP dan saya menikah harus menggunakan dispensasi.”¹⁰

Apa yang telah di lakukan oleh Nana dan Adit mengakibatkan kekecewaan dari pihak keluarga karena Nana hamil di luar nikah dengan usianya bisa dibilang masih sangat mudah atau bisa dikatakan masih dibawah umur. Dan Nana menikah dengan kekasihnya dalam keadaan hamil 4 bulan. Nana menambahkan sebagai remaja yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah, Nana tidak ingin melanjutkan sekolah.

Sebagaimana dijelaskan Nana bahwa pernikahan dini yang dilakukannya atas kemauan sendiri untuk menikah muda. Melanjutkan pendidikan tidak lagi diinginkan oleh Nana sebagai seorang remaja yang seharusnya sibuk dengan segudang pendidikan akademik. Profesinya sebagai seorang istri tidak lama kemudian bertambah sebagai seorang ibu ketika sekarang buah hatinya telah menginjak umur 2 tahunan.

Menjalani peran sebagai istri sekaligus seorang ibu di umur yang masih muda Nana sempat mengalami kesulitan dalam pernikahan dini yang dia lakukan:

“Pasti ada. Hambatan saya dalam menjalani pernikahan dini ini ya itu saat ini saya masih muda, dan waktu menikah pun saya masih

¹⁰ Nana (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 September 2024.

muda. Saya belum mengerti dan paham untuk melakukan peran sebagai seorang istri. Bagaimana menjadi seorang ibu, karena sekarang saya sudah mempunyai anak. Karena itu saya masih memerlukan banyak bantuan dari ibu saya dan dari segi pemikiran saya masih seperti anak kecil. Sebaliknya pun dengan suami saya, suami saya juga kurang mengerti dan kondisi dan terkadang suami tidak membantu saya. walaupun kekurangan saya belum cukup umur dalam menjalani pernikahan tapi saya merasa ini sudah cukup”¹¹

Pasangan kedua adalah pasangan Arif dan Icha. Arif dan Icha menikah pada tahun 2021. ketika umur Icha terbilang sangat muda yaitu 16 tahun. saat itu Icha sudah tidak melanjutkan sekolah dan memutuskan untuk menikah dengan Arif yang waktu itu berumur 17 tahun. Berikut Icha menjelaskan penyebab pernikahan:

“Saya hamil 25 minggu, dan pada saat itu saya bingung mau bertanggung jawab atas janin yang saya kandung ini,akhirnya saya memberanikan diri untuk menceritakan kepada kedua orang tua saya bahwa saya hamil apa yang sedang terjadi sama saya orang tua saya. Suami yang mau bertanggung jawab untuk menutup aib keluarga besar saya dan saya menikah dengan orang yang menghamili saya dan tidak menunggu kelahiran anak saya”¹²

Apapun yang dilakukan oleh Icha mengakibatkan Icha menikah dengan orang yang menghamilinya dan kedua orang tua Icha merasa malu akibat dari perbuatan anaknya dan tidak menunggu kelahiran anaknya. memutuskan menikah di umur yang masih sangat muda. Dalam hal ini pernikahan dilakukan karena Icha dan Arif sudah melakukan perzinahan dan

¹¹ Nana (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 September 2024

¹² Icha (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 September, 2024.

membuat Icha hamil diluar nikah akhirnya memutuskan untuk memberitahu niat baik kepada orang tua masing-masing:

“Karena atas perbuatannya kami berdua akhirnya memutuskan untuk menikah”¹³

Sebagaimana kesulitan Nana, Icha merasakan hal yang sama, masalah kedewasaan menjadi salah satu hambatan untuk Icha menjalani kehidupan berkeluarga.

“Mungkin saya harus lebih dewasa lagi lebih belajar lagi dalam menjalani kehidupan berkeluarga”¹⁴

Pasangan ketiga adalah pasangan Putra dan Ina. Ina dan Putra menikah pada tahun 2021. Ketika umur Ina sangat muda yaitu 18 tahun dan Putra berumur 18 tahun. Hamil diluar nikah menjadi faktor atas keputusan Ina menikah di usia dini. Ketika pendidikan tidak lagi menjadi prioritas, menikah menjadi satu-satunya pilihan. Berikut yang diungkapkan Fadila mengenai alasan untuk melakukan pernikahan dini:

“Ya, karena saya ya sudah tidak sekolah ya mbak dan saya hamil diluar nikah usia kandungan saya waktu itu sudah 6 bulan jadi saya ingin cepat menikah saja dan memiliki keluarga. Dan Alhamdulillah dari orang tua juga mengizinkan saat itu.”¹⁵

¹³ Icha (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 September 2024.

¹⁴ Icha (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 September 2024.

¹⁵ Ina (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 September 2024.

Ina menambahkan bahwa tujuan dari pernikahan yang dia lakukan adalah malu dan ingin membesarkan anak serta menjaga anak. Sebagaimana diterangkan:

“Saya malu mbak, tapi saya mau membesarkan anak dan menjaga anak”.¹⁶

Walaupun pernikahan dini dilakukan atas akibat dari perbuatannya dan keinginan sendiri, Ina juga menceritakan sempat mengalami kesulitan dalam menjalani rumah tangganya.

“Untuk awalnya memang terasa sulit. Tapi setelah memiliki anak, saya sudah merasa baik. Lahirnya anak saya membuat saya lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan berkeluarga”.¹⁷

Kesiapan peran menjadi seorang istri sempat menjadi kesulitan bagi Ina, tetapi lahirnya seorang anak, membuat Ina lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Pasangan keempat yaitu pasangan Afifah dan Bagus yang menikah pada tahun 2021. Ketika itu Afifah yang berumur 17 tahun memutuskan untuk menikah dengan Bagus yang berumur 18 tahun. Afifah dan Bagus menikah atas dasar Hamil diluar nikah, untuk menikah walaupun harus melakukan dispensasi ke pengadilan Agama. Berikut Afifah memberi penjelasan singkat alasan atas pernikahan dini yang dilakukan.

¹⁶ Ina (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 September 2024.

¹⁷ Ina (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 September 2024.

“Saya memang menikah di usia masih sekolah, karena kecelakaan yang saat itu, jujur saya malu mengatakannya tetapi ini untuk pelajaran bagi saya dan untuk yang lain, bahwa yang saya lakukan (berzina) itu sangat salah, dan tidak sebaiknya di contoh apalagi untuk anak yang masih sekolah seperti saya, saya pun menyesali itu mbak”¹⁸

Atas perbuatan zina diantara keduanya membuat mereka yakin untuk memutuskan menikah. Hal itu disetujui dengan para orang tua yang lebih menginginkan anaknya menikah karena khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mādħorot, walaupun masih tinggal bersama dengan orang tua Afifah, Bagus berusaha kerja semampunya. Lebih lanjut Afifah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu:

“Untuk menutupi aib keluarga, dan hal tersebut harus dirasakan juga semua orang yang ada dalam keluarga.”¹⁹

Hal yang dialami oleh Afifah, yang dimana akibat dari pergaulan bebas Afifah mengakibatkan hamil di luar nikah dan Afifah menikah ketika usia kandungannya 6 bulan. Dari kebebasan itu juga Afifah sering melakukan hubungan pra nikah dengan laki-laki yang bukan suaminya dan Afifah juga sering keluar malam sehingga mengakibatkan dia hamil diluar nikah

¹⁸ Afifah (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2024.

¹⁹ Afifah (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 September 2024.

C. Keharmonisan Keluarga Pada Pernikahan Dini Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Pernikahan dini masih di pandang negatif oleh masyarakat. Pernikahan yang dilakukan dengan umur yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini, dikhawatirkan terjadi ketidakberhasilan dalam membangun sebuah keluarga. Walau tidak jarang perceraian di ambil sebagai jalan keluar para pelaku pernikahan dini. Tetapi dalam beberapa pasangan tertentu terdapat keberhasilan pasangan suami istri dalam membangun keluarga sakinah seperti yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap empat keluarga pelaku pernikahan dini yang tinggal di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu mengenai keharmonisan keluarga pada pernikahan dini.

1. Keluarga Nana dan Adit

Pernikahan adalah ikatan sakral antara dua individu yang membutuhkan berbagai upaya untuk mencapai tujuan bersama. Dampak Keharmonisan keluarga dalam perjalanannya, suami dan istri sebagai dua pribadi yang berbeda pasti memiliki banyak perbedaan. Oleh karena itu, sikap saling memahami sangat diperlukan. Keluarga Nana dan Adit, seharusnya saling pengertian menjadi salah satu cara penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah. Berikut penjelasannya:

"Saya menikah pada usia 17 tahun dan istri saya usianya lebih muda 1 tahun dari saya, awal menikah kehidupan saya merasa bahagia dan senang namun setelah beberapa bulan muncul percekocokan, awalnya suami ikut dirumah saya tetapi kami sering sekali cekcok jadi suami sering pulang kerumah.." ²⁰

Perbedaan umur dalam pernikahan akan menjadi hal buruk apabila tidak disikapi dengan baik. Selain itu kurang sikap saling mengerti dapat menjadikan kesalahpahaman dalam rumah tangga. Sehingga tidak jarang pernikahan gagal dan berujung dengan perceraian hanya karena tidak adanya saling pengertian antara suami istri dalam setiap kondisi.

Selanjutnya Nana menjelaskan bahwa upaya keduanya yang dilakukan adalah masih berusaha melakukan penyesuaian diri. Sebagaimana berikut dalam penjelasannya Nana mengungkapkan:

"dalam menjalani kehidupan bersama sangat penting bagi saya melakukan penyesuaian diri. Karena setiap ada perbedaan pandangan saya yang lebih sering dibawa emosi juga mbak waktu awal-awal menikah ya gimana usia saya masih 16 tahun saya. Suamimasih 17 tahun masih suka main dengan teman-temannya, jadi saya sering tinggalkan diruumah." ²¹

Keharmonisan rumah tangga tidak dapat dicapai apabila tidak adanya kesalingan menerima kenyataan dan melakukan penyesuaian diri oleh pasangan masing-masing. Nana juga menjelaskan bahwa dirinya sering meminta cerai karena tidak sanggup dalam menjalankan rumah tangga.

²⁰ Nana (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 September 2024.

²¹ Nana (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 September 2024.

“Saya sendiri kalo ada perselisihan dengan suami sering meminta cerai karena kehidupan rumah tangga saya sering juga bertengkar dan suami sekaligus saya terbawa emosi.”²²

Tidak bisa dibayangkan bagaimana akhirnya jika dalam pernikahan memiliki muara yang berbeda dalam membawa bahtera rumah tangganya, sudah dapat dipastikan yang terjadi hanyalah perselisihan antara suami dan istri.

2. Keluarga Icha dan Arif

Tidak semua orang mampu menghadapi perbedaan dengan bijaksana. Sikap bijak dalam menghadapi perbedaan tidak hanya penting dalam interaksi sosial, tetapi juga menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga dan kelanggengan pernikahan. Dalam keluarga Icha dan Arif, upaya saling melengkapi menjadi langkah pertama yang mereka lakukan untuk keharmonisan keluarga. Berikut penjelasannya:

“Pernikahan saya berlangsung pada tahun 2021, saat usia saya masih 16 tahun, dan suami saya berusia 17 tahun, memang ada jarak antara usia kami namun saya merasa sangat bersyukur karena suami saya bisa membimbing dalam segala hal, walaupun kadang emosi saya tidak stabil tetapi suami saya bisa memahaminya. Setelah beberapa bulan menikah memang banyak percekcoakan antara kami, tetapi suami saya selalu menguatkan dan memberikan arahan, jadi banyaknya rintangan dapat kami jalani disaat umur saya yang masih dini tetapi bisa menjalani rumah tangga dengan baik, meskipun pernikahan kami belum berlangsung lama, kami tetap berusaha menjalaninya.”²³

²² Nana (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 September 2024.

²³ Icha (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 September 2024.

Perbedaan usia tidak menjadi masalah bagi Icha dan Arif dalam menjalani kehidupan pernikahan. Perbedaan itulah yang menuntut adanya saling melengkapi dalam keluarga Icha.

Selain saling melengkapi upaya kedua dari pasangan Icha dan Arif lakukan adalah adanya saling mencintai satu sama lain. Berikut pemaparan Icha:

"Dengan saling pengertian dan bersikap jujur satu sama lain, aja mbak."²⁴

Upaya dari pasangan Icha dan Arif adalah dengan cara saling pengertian. Selalu memupuk rasa cinta setiap harinya beserta selalu berupaya untuk saling menanamkan kejujuran pada diri masing-masing dan saling memaafkan.

3. Keluarga Ina dan Putra

Pasangan berikutnya adalah Ina dan Putra, yang menjelaskan bahwa salah satu kesulitan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah tidak adanya sikap saling menyayangi dan saling menghargai dalam hubungan suami istri dan hanya terjadi pertengkaran. Berikut penjelasannya:

“Saya menikah pada tahun 2021 pada saat masih berusia 18 tahun dan suami saya berusia 18 tahun, selama ini banyak lika liku kehidupan dalam berumah tangga yang saya alami, saat awal pernikahan saya merasa sangat terpuruk dan kami sering bertengkar, karena kami merasa memiliki beban yang berat dan usia kami masih terlalu dini selama lebih 1 tahunan pernikahan. Tetapi sekarang jauh saya dan suami merasa lebih baik karena orang tua suami dan orang tua saya masih sering memberikan wejangan dan menasehati kami

²⁴ Icha (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 September 2024.

saat bertengkar apalagi saya juga sudah ada anak. Kami mencoba lebih menerima lagi keadaan yang sudah terlanjur terjadi seperti ini, saling menyayangi dan menghargai.”²⁵

sikap saling menerima, menghargai, dan toleransi. Upaya inilah yang dilakukan oleh Ina untuk mempertahankan keluarganya.

4. Keluarga Afifah dan Bagus

Berikutnya adalah pasangan Afifah dan Bagus. Afifah menjelaskan yang menjelaskan bahwa keharmonisan dalam keluarga masih kurang, karena masih tidak terpenuhinya tanggung jawab masing-masing. Berikut penjelasan dari Afifah:

“seharusnya cukup dengan bertanggungjawab dengan tugas masing-masing. Namun ternyata setelah kami menikah dan dikaruniai satu anak dia semakin semena-mena dalam bekerja, menjadi malas-malasan dengan banyak alasan, sedangkan kebutuhan kami semakin banyak.”²⁶

Ikatan pernikahan tidak terlepas akan peran dan tanggungjawab yang ditanggung dari setiap individunya. Baik menjadi suami ataupun istri ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan, maka harus siap melaksanakan sesuai peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Selain itu upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Afifah yaitu:

“Saya masih banyak berusaha sabar dan meminta pertolongan keluarga untuk kehidupan sehari-hari. sebenarnya saya masih sering pulang kerumah sebab sulit sekali saling menerima sifat dan perilaku yang berbeda.”²⁷

²⁵ Ina (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 September 2024.

²⁶ Afifah (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2024.

²⁷ Afifah (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2024.

Tidak adanya rasa saling menyayangi dalam setiap momen kehidupan pernikahan, begitu pula dengan sikap saling menghargai. Hal ini membuat pasangan merasa rendah diri dan dampak psikologis pasangan tidak baik.

Belum memiliki kematangan dalam mengurus keluarga maka berpengaruh terhadap melemahnya struktur keluarga yang menyebabkan terjadinya pertengkaran sampai perceraian. Sejahtera atau tidaknya suatu keluarga ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam rumah tangga tersebut.

D. Tingkat kesejahteraan ekonomi pada keluarga pernikahan dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap pasangan pernikahan dini di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam kesejahteraan ekonomi keluarga. Terkait Bapak Tri Uganda menjelaskan:

“Begini mbak, terkait pasangan yang menikah dini ini rata-rata menikah pendidikannya hanya sampai SMP, sehingga dampaknya setelah menikah perekonomian mereka ini ya kurang karena SDM mereka masih minim dan akhirnya semua kebutuhan mereka orangtua lah yang juga ikut menanggungnya sebab kemandirian mereka masih kurang.”²⁸

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Sehingga ketika

²⁸ Pak Tri Uganda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 September 2024.

sudah berlangsung pernikahan maka pekerjaan para pelaku pernikahan di bawah umur ini belum bisa mandiri. Begitu pula menurut pak Mujiono selaku penghulu KUA Babadan menambahkan:

“Rata-rata anak yang sudah melangsungkan pernikahannya memang belum punya pekerjaan tetap. Pekerjaan yang ada ya hanyalah membantu orang tua mereka bertani, berjualan membantu warung milik orangtua. Kebutuhan sehari-hari mereka pun bergantung pada orang tua mereka. Bahkan keluarga mereka pun tinggal satu rumah dengan orang tua mereka.”²⁹

Belum matangnya fisik maupun mental anak-anak yang melakukan pernikahan di usia dini ini yang menyebabkan masalah baru yaitu biaya kehidupan sehari-harinya yang menjadi beban ganda bagi orang tua mereka sebab belum memiliki pekerjaan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

1. Keluarga Adit dan Nana

Dari pasangan Nana dan Adit, karena selain masih remaja laki-laki yang sekarang menjadi suaminya pada saat itu belum bekerja, karena masih duduk di bangku sekolah. Nana juga memiliki ketakutan ketika sudah menikah saat itu belum memiliki mata pencaharian.

“Semenjak setelah menikah suami saya bekerja seadanya hanya membantu toko milik orang saya jadi ya bantu-bantu di toko gitu mbak. Awalnya dulu suami cuma sekadarnya aja membantu lebih sering ditinggal main keluar dengan teman-temannya, tapi sekarang lebih sadar aja kalo nafkah buat kebutuhan sehari-hari dia ngasih walau bantu di toko Jadi penghasilan perhari itu tidak pasti kadang Rp.50.000 kadang Rp.100.000 pokok yang penting ada

²⁹ Pak Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 September 2024.

uang untuk makan dan kebutuhan anak. Jadi mertua dan orang tua bantu kebutuhan rumah tangga saya dan anak.”³⁰

Di usia pernikahannya yang tergolong masih muda pasangan ini masih sering mengalami konflik karena masalah perekonomian akibat dari kurangnya tanggung jawab kewajiban suami dalam hal nafkah.

2. Keluarga Arif dan Icha

Icha mengatakan pada saat awal menikah memang merasakan sekali sulitnya keuangan keluarga. Pada saat menikah Arif hanya kerja serabutan belum memiliki pekerjaan tetap. Ia merasakan sekali dampaknya ketika itu.

“Soal nafkah suami saya memang kerja serabutan tapi juga membantu di warung milik orang tuanya mbak, nerusinlah daripada kadang gak ada pemasukan. Suami belum mempunyai pekerjaan yang tetap karena suami saya Cuma lulusan SD jadi susah kalo mau nyari kerjaan. Sampai saat ini hanya memiliki penghasilan yang pas-pasan seminggu biasanya saya pegang Rp. 200.000 mentok – mentok Rp.300.000-an tergantung suami ngasihnya. Mau nuntut lebih ke suami juga mau gimana lagi saya sekarang lebih pasrah saja. Pengennya saya juga kerja sampingan apa gitu mbak, tapi anak juga gak bisa ditinggal.”³¹

Meski Arif hanya mengandalkan pekerjaan serabutanya sudah tentu semakin banyak tanggungan yang harus dipenuhinya sebab bertambahnya anak diantara Arif dan Icha. Kesiapan ekonomi juga menjadi hal penting dalam memutuskan untuk menikah, apabila pasangan pernikahan dini memasuki kehidupan berumah tangga namun

³⁰ Nana (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 September 2024.

³¹ Icha (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 September 2024.

tidak dibekali dengan kesiapan ekonomi, maka pernikahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketidakcocokan, perselisihan bahkan berujung pada perceraian bagi kedua pasangan tersebut

3. Keluarga Putra dan Ina

Ina mengatakan pada saat di awal perkawinan mereka melewati masa-masa sulit. Karena mereka sama-sama masih remaja dan juga pada saat itu Putra belum memiliki pekerjaan. Ujian yang paling berat itu adalah setelah 3 bulan menikah bertepatan dengan anak lahir. Dari biaya periksa isteri di dokter dan juga biaya makan sehari-hari. Untungnya saja, orang tua dari Putra dan orang tua Ina membantu biaya melahirkan. Karena pada saat itu Putra hanya mengandalkan uang dari orang tua Putra.

“Suami saya saat menikah belum bekerja karena saya dan suami sama-sama masih sekolah, saya kurang paham dengan kewajiban apasaja yang harus dipenuhi setahu saya Cuma soal nafkah itu. Jadi saat awal-awal menikah saya dan suami masih ditanggung keluarga masing-masing termasuk saat biaya periksa kandungan, makan sehari-hari dan lahiran anak saya ini tetapi orangtua suamilah yang sering memberikan uang untuk kebutuhan keluarga kami. Apalagi setelah melahirkan anak, saya sendiri dibawa oleh suami saya ke rumahnya hingga sampai sekarang. Suami saya saat ini seorang wiraswasta, membantu dan meneruskan toko milik ibunya. saya sekarang hanya menjadi ibu rumahtangga dan mengasuh anak saya saja.”³²

Ketika kesiapan finansial tidak dipikirkan maka Pernikahan yang terlalu muda dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri dan

³² Ina (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 September 2024.

mengganggu hubungan harmonis dalam keluarga. Hal ini dapat berdampak negatif pada kebahagiaan hidup berumah tangga.

4. Keluarga Bagus dan Afifah

Kewajiban salah satu tugas dari anggota keluarga yaitu mencari kebutuhan perekonomian. Dengan suami mencari nafkah, akan tetapi dari pasangan Bagus dan Afifah kewajiban suami belum dilaksanakan dengan baik, sehingga Afifah merasa sedih dan tertekan dengan perlakuan Bagus (suaminya). Sumber pendapatan utama bagi keluarga Bagus dan isteri adalah dari meneruskan toko milik ibu Bagus sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Afifah:

“Suami saya sebelum dan awal menikah tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada saya, kerap meminta uang pada saya dan orangtuanya. Tidak ada tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga saya sedih mbak. Saya minta uang untuk kebutuhan ya kekeluarga saya sendiri. Dan terlebih saya setelah menikah mempunyai anak, pastinya saya belum memiliki ilmu pengetahuan dan bekal untuk mengurus anak, kan kalau ada orang tua enak, saya bisa dibantu dalam mengurus anak, kadang kalau anak saya nangis saya merengek atau bahkan nangis tidak kunjung berhenti saya bingung mbak, kwalahan sendiri. Sampai saat ini jika suami saya belum ngasih dan ternyata ada kebutuhan, saya biasanya dibantu ibu bapak mbak, kadang mertua saya”³³

Afifah mengatakan bahwa setelah menikah merasakan sekali sulitnya keuangan. Afifah juga mengakui bahwa ia belum bisa mengatur keuangan dengan baik.

³³ Afifah (bukan nama asli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2024.

Bahwa dalam melakukan segala macam sesuatu, apabila tanpa ada bekal serta perencanaan yang matang tentu akan menghasilkan sebuah hasil yang kurang baik pula. kenyataannya mereka harus dipaksa untuk menjalankan kewajiban suami istri, tentunya hal itu berat bagi mereka, dimana kemudian mereka masih banyak bergantung kepada orang-orang terdekatnya dalam melakukan dan memutuskan sesuatu perkara kehidupan rumah tangga mereka.



BAB IV

**ANALISIS TERHADAP KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF
KELUARGA SAKINAH**

**A. Analisis Terhadap Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini di
Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.**

Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa usia minimal bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun. Ketentuan ini berlaku untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sudah cukup matang secara fisik dan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Namun, apabila salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia minimal yang telah ditetapkan, maka terdapat ketentuan khusus yang mengharuskan mereka untuk mengajukan Permohonan Dispensasi ke Pengadilan Agama. Permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan izin dari pihak berwenang agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan meskipun usia mempelai belum memenuhi syarat yang ditentukan.

Pak Mujiono selaku penghulu KUA mengatakan, perkawinan dini bukan suatu yang aneh lagi bagi masyarakat Indonesia sekarang. Ada perkawinan tersebut memang kehendak sendiri dan juga ada karena keterpaksaan. Pada praktiknya sendiri perkawinan dini disebabkan karena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan. Pada masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, pasangan yang

kawin dini memang mayoritas karena hamil di luar kawin. Adapun rata-rata usia mereka adalah 16-19 tahun.

Tabel 4.1
Data Keharmonisan Keluarga Pada Pernikahan dini di
Kecamatan Babadan

NO.	NAMA	KEHARMONISAN KELUARGA
1.	Keluarga Adit dan Nana	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi perselisihan dan cekcok dalam rumah tangga. - Belum mengertinya kewajiban sebagai suami dan istri. - Belum bisa mengontrol emosi. - Adanya niatan dari isteri meminta cerai. - Masih adanya ketergantungan sandang, pangan dan papan dari orang tua
2.	Keluarga Arif dan Icha	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang matangnya emosi dari istri sehingga terjadi perselisihan dalam rumah tangga. - Adanya upaya saling pengertian satu sama lain. - Masih adanya ketergantungan pangan dan papan dari orang tua .
3.	Keluarga Putra dan Ina	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadi perselisihan dalam rumah tangga. - Masih Belum bisa mengontrol emosi, tetapi berusaha memperbaiki dengan orangtua sebagai penengah. - Adanya rasa saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. - Masih adanya ketergantungan pangan dan papan dari orang tua.
4.	Keluarga Bagus dan Afifah	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi perselisihan dan cekcok dalam rumah tangga.

		<ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah. - Belum bisa mengontrol emosi. - Masih adanya bergantungnya sandang, pangan dan papan dari orang tua .
--	--	--

Berdasarkan data tersebut, dijelaskan bahwa 4 keluarga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Keluarga Arif dan Keluarga Putra lah yang masuk dalam kriteria keluarga sakinah I karena telah membangun kelurga melalui perkawinan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan nafkah secara minimal, meski secara psikologis masih belum bisa memenuhinya baik itu kebutuhan pendidikan, kebutuhan religius dalam keluarga. Akan tetapi meski belum bisa mempraktekan secara optimal. keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Memiliki upaya dalam mempertahankan keluarga dengan saling terbuka, selalu bersyukur, merasa cukup dan saling mengerti.

Sedangkan dari Keluarga Adit dan Bagus belum bisa dimasukkan dalam kriteria keluarga sakinah karena perselisihan dan percekcoan yang masih terus terjadi, tidak pahamnya kewajiban dalam memenuhi nafkah untuk isteri dan anak. yang secara emosional belum stabil. Berdasarkan perspektif keluarga sakinah, harmonisasi dalam rumah tangga yang sulit terjadi, tidak adanya kedewasaan emosional, yang meliputi kemampuan untuk memahami pasangan, meredakan konflik, dan mengelola ekspektasi.

Pada usia remaja, pasangan belum sepenuhnya mampu menempatkan kebutuhan pasangan di atas kepentingan pribadi, sehingga konflik kecil mudah berkembang menjadi perselisihan besar. Ketidakharmonisan dari keluarga pernikahan dini ini disebabkan:

- a. Ketidakmatangan Emosi dan Dampaknya pada Keharmonisan Keluarga.
- b. Komunikasi sebagai Sumber Ketegangan dalam Rumah Tangga
- c. Tanggung Jawab Pengasuhan dan Beban Psikologis

Pasangan dalam pernikahan dini ini sering kali mengalami kesulitan mengelola emosi ketika menghadapi masalah rumah tangga. Kematangan emosional yang belum terbentuk memengaruhi kemampuan mereka untuk saling mendukung dan mengatasi tekanan bersama, yang pada akhirnya menghambat terciptanya ketentraman (*sakinah*) dalam keluarga mereka. Konsep *mawaddah wa rahmah* dalam keluarga *sakinah* mengajarkan cinta yang tulus dan penuh kasih, yang sulit dicapai apabila pasangan belum memiliki kontrol emosional yang kuat. M. Husein ath-Thabataba'I berpendapat bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasangan agar dapat mengenali kekuarangan dan kebutuhan masing-masing.¹ Sudah begitu jelas bagaimana peran saling melengkapi ini sangat penting dalam pernikahan. Sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan tidak sempurna, hendaknya pernikahan dijadikan sebagai penyatu dalam setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi.

¹ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 195

Menurut wawancara dan observasi di Kecamatan Babadan, komunikasi menjadi salah satu masalah utama dalam rumah tangga pernikahan dini. Kurangnya keterampilan komunikasi dan pemahaman antar pasangan memicu salah tafsir, yang kemudian menjadi sumber konflik. Dalam teori keluarga sakinah, komunikasi yang baik antara pasangan adalah landasan keharmonisan, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perasaan dan keinginan mereka secara jujur namun tetap saling menghormati.

Remaja yang menikah muda cenderung belum memiliki keterampilan ini, sehingga masalah sederhana dapat memicu pertengkaran dan merusak hubungan. Misalnya, tekanan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sering diungkapkan dengan cara yang kurang tepat, yang menyebabkan salah pengertian dan kekecewaan. Dalam keluarga sakinah, kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan dengan penuh pengertian penting dalam membangun rasa aman dan nyaman antar pasangan. Ketidakmampuan untuk menerapkan komunikasi efektif inilah yang kerap menjadi hambatan bagi pasangan muda untuk mencapai keharmonisan.

Ketika anak hadir dalam pernikahan dini, pasangan di Kecamatan Babadan sering kali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan emosional. Dalam konsep keluarga sakinah, kehadiran anak seharusnya membawa kebahagiaan dan mempererat ikatan keluarga. Namun, pada pasangan muda yang belum matang, peran sebagai orang tua bisa menjadi beban psikologis yang sulit

diatasi. Kurangnya pengalaman, keterampilan mengasuh, dan pemahaman tentang kebutuhan emosional anak dapat menambah ketegangan dalam rumah tangga.

Situasi ini sering kali menyebabkan pasangan muda lebih sering terlibat pertengkaran, yang akhirnya berpotensi mengganggu kesehatan mental baik bagi orang tua maupun anak. Dalam pandangan keluarga sakinah, orang tua yang belum matang emosionalnya sering kali tidak mampu menyediakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang bagi anak mereka, yang berakibat pada kurangnya rasa aman bagi semua anggota keluarga

Pernikahan usia dini mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta kesakitan dan kematian anak-anaknya relative lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan pengaruh terhadap pendidikan anak dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera.

Beberapa kutipan dari berbagai studi, laporan yang menyangkut berbagai aspek pengaruh perkawinan usia muda terhadap kesehatan ibu dan anak. Bahaya yang akan terjadi dalam masa kehamilan di bawah usia 20 tahun yang pasti akan terjadi, diantaranya: Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) akan meningkat lebih tinggi, karena resiko

kehamilan dan persalinan perempuan yang berusia di bawah 20 tahun lebih besar daripada kehamilan dan persalinan pada usia 20 tahun ke atas.²

Sebab sebuah Pernikahan merupakan salah satu proses membentuk suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsāqan ghalīdhan*) antara suami istri. Dengan ini pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.³ Sebagaimana dalam KHI Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Keluarga harmonis tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga harmonis merupakan subsistem dari sistem sosial dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong. Dalam konsep keluarga sakinah menekankan pentingnya stabilitas emosional, saling pengertian, dan pemenuhan spiritual. Namun, pada pernikahan usia dini, pencapaian keharmonisan ini sering terhambat oleh ketidakmatangan emosional dan psikologis pasangan muda. Di Kecamatan Babadan, pasangan yang menikah di usia sangat muda sering menghadapi konflik yang dipicu oleh kurangnya kematangan dalam mengelola emosi. Hal ini terlihat dari beberapa wawancara yang menunjukkan ketidaksepakatan terkait peran dalam rumah tangga dan tanggung jawab ekonomi yang menjadi pemicu perdebatan.

² Tsamrotun kholilah, *Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 tahun 1974* (Skripsi, tidak diterbitkan), 60.

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 34.

⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (tt:tp,tth) 2.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bisa dikatakan pemahaman para pasutri usia dini di Kecamatan Babadan Kabupaten ponorogo cukup memprihatinkan. Dalam artian, adanya kesulitan atau kendala dalam menyampaikan pendapatnya ketika penulis menanyakan secara langsung kepada mereka tentang pengertian atau pemahaman mengenai keharmonisan keluarganya.

Pada praktiknya, pasangan yang masih tinggal bersama keluarga besar kerap mengalami kebingungan dalam menempatkan batasan peran mereka sendiri. Tinggal bersama keluarga besar ini bisa memberi dampak positif berupa dukungan moral dan material, tetapi juga dapat menambah tekanan psikologis. Sering kali, pasangan muda masih bergantung pada orang tua dalam pengambilan keputusan, sehingga kurang memiliki otoritas dan kedewasaan dalam menjalankan rumah tangga.

Dalam upaya mencapai keluarga sakinah, diperlukan kedewasaan emosional dan kesabaran dalam menghadapi berbagai situasi rumah tangga. Namun, sebagian besar pasangan yang menikah muda di Kecamatan Babadan masih berada pada tahap pencarian jati diri, yang membuat mereka lebih rentan mengalami ketidakstabilan emosional. Beberapa pasangan mengakui bahwa konflik sering muncul dari hal-hal kecil karena kurangnya pengertian dan empati. Kondisi ini menunjukkan bahwa cita-cita keluarga sakinah, yang membutuhkan kedewasaan dan keselarasan antara pasangan, masih sulit dicapai oleh pasangan muda yang emosinya belum stabil.

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: Kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan Al-Qur'an. Berupaya mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat yang wajib lima kali sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya.

Dari segi lain pengetahuan agama, pendidikan keluarga, ekonomi keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis juga sangat penting sehingga hubungan suami istri dapat saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan. Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar.⁵

⁵ Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 8-9.

B. Analisis Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga pada Pernikahan Dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Tabel 4.2
Data Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

NO.	NAMA	KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA
1.	Keluarga Adit dan Nana	<ul style="list-style-type: none"> - Adit (suami) bekerja serabutan membantu toko milik - Nafkah sekarang Rp. 50.000- Rp. 100.000 perhari. - Masih Tinggal di Rumah Orang tua Nana.
2.	Keluarga Arif dan Icha	<ul style="list-style-type: none"> - Arif (suami) bekerja serabutan membantu warung milik orangtua. - Nafkah seminggu Rp' 200.000-Rp. 300.000. - Masih tinggal dirumah orangtua Arif.
3.	Keluarga Putra dan Ina	<ul style="list-style-type: none"> - Putra (suami) bekerja wiraswasta sekaligus meneruskan toko milik ibunya. - Nafkah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. - Masih tinggal dirumah orangtua Putra.
4.	Keluarga Bagus dan Afifah	<ul style="list-style-type: none"> - Bagus (suami) pengangguran - Nafkah dari orangtua Afifah dan orangtua Bagus. - Masih tinggal dirumah orang tua.

Kesejahteraan ekonomi merupakan elemen penting dalam membentuk keluarga sakinah, di mana keluarga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan materialnya secara mandiri. Namun, pasangan yang menikah dini di Kecamatan Babadan umumnya belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang memadai, sehingga masih bergantung pada dukungan orang tua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar suami bekerja di sektor informal dan belum memiliki keterampilan yang stabil untuk menunjang ekonomi keluarga.

Dari data tersebut kesejahteraan ekonomi dari 4 keluarga pernikahan dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini masih sangat rendah. 3 dari 4 keluarga ini masih termasuk pra- kesejahteraan keluarga. Sebab kesejahteraan ekonomi belum mandiri masih adanya ketergantungan finansial serta tempat tinggal dari orangtua. Padahal seharusnya kesejahteraan keluarga ditunjang dari terpenuhinya kebutuhan setiap hari, mempunyai tempat tinggal yang layak, dapat menyisihkan penghasilan untuk ditabung serta adanya peningkatan pendapatan.

Adanya ketergantungan ekonomi ini menimbulkan beban tambahan bagi keluarga besar yang mereka tinggali dan sering menjadi sumber perselisihan dalam rumah tangga. Idealnya, keluarga sakinah dicapai melalui kemandirian finansial sehingga pasangan dapat memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangga tanpa merasa terbebani. Pada kenyataannya, ketergantungan finansial ini sering menimbulkan stres dan

ketegangan antara suami dan istri, terutama saat kebutuhan anak tidak terpenuhi secara memadai.

Ini menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi berdampak besar pada keharmonisan keluarga muda, karena ketidakstabilan finansial dapat memicu kecemasan dan pertengkaran. Prinsip Islam menekankan kesiapan finansial dan mental sebelum menikah untuk menghindari masalah-masalah ini. Ketergantungan ekonomi yang besar juga menghambat pasangan dalam mengembangkan peran mandiri sebagai orang tua yang bertanggung jawab, yang pada akhirnya menghalangi mereka mencapai keluarga sakinah secara utuh. Berdampak pada kesejahteraan keluarga sendiri (antara suami dan istri) karena tidak berfungsinya ekonomi yang ditandai dengan masih bergantungnya kepada orang tua mereka.⁶ Seperti yang dialami oleh informan penulis yaitu keluarga Nana, keluarga Icha, Keluarga Afifah dan keluarga Ina.

Naman pada kenyataannya di lapangan. Dampak perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Berdampak kesejahteraan ekonomi keluarga ditandai dengan fungsi ekonomi yang masih bergantung kepada orang tua mereka. Sehingga secara langsung mereka menjadi beban ganda bagi orang tua mereka masing-masing karena belum mampunya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁶ Suparno, "Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juli 2021, 149.

Pernikahan dini yang berdampak terhadap kesejahteraan keluarga termasuk dalam kategori indikator keluarga sejahtera tahap I, yaitu keluarga yang memiliki tingkat perekonomian lemah atau kurang akan mengakibatkan terjadinya sebuah dilema yang sangat panjang, didalam keluarga pasti persoalan-persoalan akan memasuki kehidupannya dan juga akan mempengaruhi kehidupan dalam keluarganya, dengan tingkat perekonomian yang kurang maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah perkawinan yang tidak diinginkan. Apalagi bagi keluarga yang memiliki tanggungan yang banyak maka sudah barang tentu perkawinan tersebut akan dilaksanakan, dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban yang mereka pikul akan berkurang karena dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya. Mereka berharap setelah anaknya menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya.

Empat keluarga pernikahan dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mereka hidup dalam keadaan ekonomi yang kurang (miskin). Dikatakan dalam keadaan ekonomi kurang karena pasangan pernikahan dini ini bekerja sebagai membantu orangtua, wiraswasta meneruskan usaha kecil milik orang tua, dan serabutan disawah membantu orangtua. Mereka juga masih bergantung pada pemberian orang tua dan masih tinggal dengan orang tua. Pasangan yang tinggal dengan orang tua disebabkan karena suami atau istri sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, setelah menikah hanya

bekerja serabutan tidak tetap, sehingga dari pihak Suami masih dibiayai oleh orang tuanya sendiri, begitu pula istri di biayai oleh orang tuanya sendiri.

Ketidakmampuan finansial pasangan muda juga berdampak pada ketahanan keluarga secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, penghasilan yang tidak mencukupi mengakibatkan keluarga muda ini harus beradaptasi dengan gaya hidup yang terbatas. Tekanan ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan, karena pasangan muda merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial atau memberikan kenyamanan bagi anak mereka. Dalam pandangan keluarga sakinah, kesejahteraan ekonomi penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil, di mana pasangan dapat saling mendukung tanpa kekhawatiran finansial yang berlebihan.

Selain itu, keterbatasan ekonomi sering kali menjadi penyebab pasangan muda kembali tinggal bersama orang tua, yang dapat menambah konflik antar keluarga. Dalam teori keluarga sakinah, mandiri secara ekonomi merupakan kunci bagi setiap keluarga baru untuk tumbuh dan mengembangkan diri dalam suasana yang harmonis. Ketidakmampuan untuk mencapai mandiri ini menjadi salah satu penghambat utama bagi pasangan muda dalam mencapai keluarga sakinah.

Selain itu, ketidakstabilan ekonomi menghambat upaya pasangan muda dalam memberikan pendidikan yang layak dan mencukupi kebutuhan anak. Dalam konsep keluarga sakinah, pendidikan dan perhatian terhadap anak adalah bagian dari upaya menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang dan bertanggung jawab. Namun, ketika ekonomi keluarga tidak

stabil, prioritas utama biasanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga aspek pendidikan dan pengasuhan sering terabaikan.

Dalam banyak kasus, pasangan muda di Kecamatan Babadan menghadapi keterbatasan finansial yang mengakibatkan kurangnya akses pendidikan dan pengasuhan berkualitas bagi anak. Hal ini tidak sesuai dengan konsep keluarga sakinah, di mana pendidikan anak dianggap penting untuk masa depan keluarga yang lebih baik. Ketidakmampuan pasangan dalam memberikan pendidikan yang baik dan lingkungan yang stabil bagi anak menghambat tercapainya ketenangan (sakinah) dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo menghadapi banyak tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip keluarga sakinah. Ketidakmatangan emosional, masalah komunikasi, ketergantungan finansial, dan ketidakstabilan ekonomi menghambat pasangan muda dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealnya keluarga sakinah dan realitas yang dialami pasangan muda, yang memerlukan dukungan sosial, ekonomi, dan edukasi agar mereka dapat mencapai keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga mereka.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis akan membuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Keharmonisan keluarga pada pernikahan dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Tercapainya keharmonisan keluarga adalah suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik. Namun tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan keharmonisan keluarga. dijelaskan bahwa 4 keluarga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Keluarga Arif dan Keluarga Putra lah yang masuk dalam kriteria keluarga sakinah I karena telah membangun keluarga melalui perkawinan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan nafkah secara minimal, meski secara psikologis masih belum bisa memenuhinya baik itu kebutuhan pendidikan, kebutuhan religius dalam keluarga. Akan tetapi meski belum bisa mempraktekan secara optimal. keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Memiliki upaya dalam mempertahankan keluarga dengan saling terbuka, selalu bersyukur, merasa cukup dan saling mengerti. Sedangkan dari Keluarga Adit dan

Bagus belum bisa dimasukkan dalam kriteria keluarga sakinah karena perselisihan dan percekocokan yang masih terus terjadi, tidak pahamnya kewajiban dalam memenuhi nafkah untuk isteri dan anak. yang secara emosional belum stabil. Berdasarkan perspektif keluarga sakinah, harmonisasi dalam rumah tangga yang sulit terjadi, tidak adanya kedewasaan emosional, yang meliputi kemampuan untuk memahami pasangan, meredakan konflik, dan mengelola ekspektasi

2. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, pasangan yang menikah muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. Dari keempat keluarga pernikahan dini di Kecamatan Babadan kesejahteraan ekonomi masih sangat rendah. 3 dari 4 keluarga ini masih termasuk pra- kesejahteraan keluarga. Sebab kesejahteraan ekonomi belum mandiri masih adanya ketergantungan finansial serta tempat tinggal dari orangtua. Padahal seharusnya kesejahteraan keluarga ditunjang dari terpenuhinya kebutuhan setiap hari, mempunyai tempat tinggal yang layak, dapat menyisihkan penghasilan untuk ditabung serta adanya peningkatan pendapatan. maka jelas setelah menikah untuk kebutuhan sehari-hari mereka dan anak mereka masih bergantung dari kedua orang tua masing-masing.

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian ini, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan pernikahan, hendaknya mempertimbangkan beberapa hal seperti kesiapan fisik, mental, ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum serta kesiapan ekonomi.
2. Bagi Orangtua agar senantiasa memperhatikan pendidikan anak, baik pendidikan agama, pendidikan formal dan pendidikan non formal agar adanya proses pendewasaan dan menikah pada usia yang seharusnya. Selain itu, bagi orangtua agar senantiasa memperhatikan pergaulan anak agar tidak terjadi pergaulan bebas yang dapat menyebabkan anak menikah muda.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika,2009.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Belanda, Hindia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Pasal 27*. Staatsblad, 1847.
- Casmini. “Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama).” dalam *Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga*.
- Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam.” dalam *Rausyan Fikr, Vol.14*.
- Hakim, Rahmat.*Hukum Perkawinan Islam*.Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*.Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hikmat,Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Persepektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*.Yogyakarta :Graha Ilmu,2011.
- Indonesia, Menteri Agama Republik, *Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat (4)*. Jakarta: Lembaran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.
- Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51 ayat (2)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.
- Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.
- Iriana, Fristiana. *Metode Penelitian Terapan*. Yogyakarta :Parama Ilmu, 2017.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Muntoha, Yusdani. *Keluarga Masalahah*. Yogyakarta: Penerbit Kaukuba.2013
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2002.
- Permata, Tim. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Surabaya: Permata Press, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad.*Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Alqur'an: Kalung Permata Buat anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati. 2007

------. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.

------. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2001

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tri Wahyudi, Abdullah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Darna, Nana. Elin Herlina, “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 5 Nomor 1, April 2018.

Guswanto, Jefri. “Implikasi Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*. Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018.

Akhzani, Muaz. “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan),” *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

Hardiann, Rovy Noor Laily, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.